



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6899/2021

TENTANG

PENETAPAN BIAYA DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) YANG DIADAKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN
KESEHATAN DENGAN *THE GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND*
IMMUNIZATION (GAVI) TAHAP KEDELAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan jenis dan jumlah vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diadakan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) tahap kedelapan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6442/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diadakan melalui Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Tahap Kedelapan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan distribusi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan biaya distribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Biaya Distribusi Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang

diadakan melalui Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Tahap Kedelapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/621/2021 tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) dalam Distribusi Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diadakan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6442/2021 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang Diadakan Melalui Kerja Sama Antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) Tahap Kedelapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BIAYA DISTRIBUSI VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG DIADAKAN MELALUI KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN *THE GLOBAL ALLIANCE FOR VACCINE AND IMMUNIZATION* (GAVI) TAHAP KEDELAPAN.

KESATU : Menetapkan biaya distribusi vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diadakan melalui kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan *The Global Alliance for Vaccine and Immunization* (GAVI) tahap kedelapan sebesar Rp3.744,59 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sembilan sen).

KEDUA : Biaya distribusi vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan biaya distribusi vaksin per vial berisi 8 (delapan) dosis, dengan *franco* provinsi, tidak termasuk pajak penghasilan, dan sudah termasuk margin/keuntungan sebesar 2% (dua persen).

KETIGA : Biaya distribusi vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan biaya distribusi vaksin sampai dengan titik serah provinsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan penugasan distribusi, PT Bio Farma (Persero) berhak mendapatkan pembayaran atas prestasi pekerjaan dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan distribusi serta tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam hal berdasarkan hasil audit/pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran biaya distribusi vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka:

- a. untuk kelebihan pembayaran, PT Bio Farma (Persero) wajib menyetorkan ke kas negara; atau
 - b. untuk kekurangan pembayaran, dilakukan pembayaran kepada PT Bio Farma (Persero),
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Biaya distribusi vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicantumkan dalam perjanjian penugasan dan dibahas dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002